

## ABSTRAK

Jasa Profesional Insinyur merupakan salah satu profesi yang dinilai sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan dalam perdagangan jasa profesional ke negara anggota ASEAN lainnya dalam pelaksanaan MEA. Setelah terbukanya pasar domestik bagi penyedia jasa asing, maka Pemerintah Indonesia harus menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan mengatur arus Jasa Profesional Insinyur di era MEA. Dalam mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menskedulkan komitmennya terhadap Jasa Profesional Insinyur didalam *Schedule of Commitment* (SOC) dan juga menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari prinsip *market access* dan *national treatment* dalam penyelenggaraan perdagangan jasa profesional Insinyur di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yakni dalam penerapan *market access* melalui moda pemasukan untuk Jasa Profesional Insinyur Asing sesuai dengan Komitmen Horisontal dalam SOC dan peraturan hukum ketenagakerjaan serta keimigrasian, tidak ada hambatan yang berarti serta sejalan dengan tujuan MEA dalam mewujudkan pasar bebas. Sedangkan dalam penerapan *national treatment* ditemukan satu pasal yang cukup membahayakan Jasa Profesional Insinyur Domestik terkait Insinyur Asing yang dapat bekerja tanpa memiliki RPTKA, maka diperlukan suatu peninjauan ulang mengenai peraturan Keinsinyuran oleh pemerintah untuk menghindari kemungkinan persoalan konflik di masa depan.

Kata kunci: Kebijakan, Jasa Profesional Insinyur, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

## **ABSTRACT**

Professional Engineer service is one of many available services which is considered as an opportunity as well as a challenge to professional service trade for other ASEAN state members during AEC practices. As domestic markets are now opened for foreign services. Indonesian government should prepare a measurement to improve the performance and to manage the service flow during AEC era. To cope with this Indonesia government has set a commitment to this service and it is stated in Schedule of Commitment (SOC) the government also has issued Law no. 11 of 2014 on Engineering. The purpose of this study is to find out and to analyze the application of market access principle and national treatment in carrying out Professional Engineer in Indonesia. The method of approach used in this law writing is juridical normative with analytical descriptive research specification. This research uses secondary data which then analyzed by qualitative method. The result of this study showed that by means of mode of supply, applying market access for foreign professional engineer was convenient with the SOC horizontal measures as well as employment and immigration law, it was rather in accordance with AEC goals than meeting any difficulties in actualizing free markets. On the other hand, the writer pointed one article that was vital for Domestic Professional Engineer if was national treatment applied. It was about the foreign engineer who were able to work without obtaining Expatriate Placement Plan (RPTKA). The government should re-review Engineer Law in order to avoid any possible conflict in the future.

Key Word: Policy, Professional Engineer, AEC